



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS SAMIGALUH II**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦱꦩꦶꦒꦭꦸꦃꦲꦶ

Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 55673  
No. Hp. 087712374217 Email: [pusk.samigaluh2@gmail.com](mailto:pusk.samigaluh2@gmail.com)

**Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum**

1. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran. b. Tersedia Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan data Rekam Medis c. Petugas melakukan anamnesa d. Petugas mengukur vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yang sesuai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Sesuai kasus b. Waktu tunggu pasien $\leq$ 60 menit
4.	Biaya/tarif	a. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan /tindakan umum pengguna layanan pengguna layanan kesehatan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Puskesmas Samigaluh II, Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo SMS/WA : 0877 1237 4217 Email : pusksamigaluh2@gmail.com Instagram : puskesmassamigaluh2 Website : <a href="https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogo.kab.go.id/">https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogo.kab.go.id/</a> Secara tertulis : Kotak saran
7.	Waktu Pelayanan	Senin sd Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB Jum'at : 07.30 WIB – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 WIB – 10.00 WIB

2. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi Perbup No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Bupati Kulon Progo No. 55 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan umum Peralatan medis pendukung Komputer dan Jaringannya Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum yang memiliki STR dan SIP D3/D4/S1 Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP sesuai kewenangannya
4.	Pengawasan Interna	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi PPI Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya (tidak kadaluarsa) Peralatan yang terkalibrasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Audit Internal Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan pasien Unit Pemeriksaan Umum

Mengetahui



KEPALA UPT PUSKESMAS SAMIGALUH II

Dr. Arum Ermi Wijayanti

Pembina; IV/b

NIP. 197903222008012003